
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DAYAK MERATUS DESA
PAPAGARAN KALIMANTAN SELATAN**

**PROTECTION AND MANAGEMENT OF TANAH ULAYAT
INDIGENOUS PEOPLES DAYAK MERATUS PAPAGARAN SOUTH
KALIMANTAN**

Isnawati,¹Nur Arfiani,²Nopi Abadi³

Fakultas Humaniora dan Kesehatan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulia
JalanLetjend TNI. Z.A Maulani No. 9 Damai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

isnawati@universitasmulia.ac.id, nur.arfiani@universitas.ac.id,

nopiabadipapagaran7777@gmail.com

³Relawan Adat Dayak Meratus

ABSTRAK

Bagi masyarakat Dayak Meratus di Desa Papagaran yang masuk daerah Hulu Sungai Tengah, mempertahankan wilayah demi menyelamatkan meratus, menjaga bumi, air dan identitas budaya sama sifatnya menjaga warisan leluhur peninggalan datu moyang mereka. Apabila terjadi permasalahan, maka akan diselesaikan secara adat untuk mempertahankan hak masyarakat adat itu sendiri. Namun, penyelesaian melalui sistem pemerintahan yang berlaku juga terkadang dilakukan walaupun masih sering terdapat ketidakadilan dalam proses penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori tentang Hukum Tanah dan beberapa aturan hukum khususnya dari Undang-Undang Pokok Agraria dan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait dengan mempertahankan dan mengembangkan hubungan khas mereka baik secara spiritual maupun material dengan tanah, teritori, air dan wilayah-wilayah lepas pantai, dan sumber-sumber lainnya yang secara tradisional telah mereka miliki atau yang telah mereka duduki. Masyarakat adat juga diberi kewajiban untuk bertanggung jawab atas nasib generasi masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, yaitu berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Masih banyak tugas baik dari masyarakat adat maupun pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama duduk dan menata kembali aturan hukum tanah adat di daerah setempat sebagai bentuk evaluasi serta kepedulian dalam menjaga komitmen dari masyarakat adat.

Kata Kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Hak Ulayat

ABSTRACT

For the Meratus Dayak people in Papagaran Village who are part of the Hulu Sungai Tengah area, defending their territory in order to save them, protecting the earth, water and

cultural identity is the same as preserving their ancestral heritage from their ancestors. If there is a problem, it will be resolved by custom to defend the rights of the indigenous people themselves. However, settlement through the prevailing government system is also sometimes carried out, although there are often injustices in the settlement process that involves government participation. This research uses the theory of Land Law and several legal rules, especially from the Basic Agrarian Law and United Nations declaration related to maintaining and developing their distinctive spiritual and material relationships with land, territories, water and offshore areas. , and other sources they have traditionally owned or occupied. Indigenous peoples are also given the obligation to be responsible for the fate of future generations. The approach used is sociological, which is in the form of empirical studies and laws to find theories about the process of the occurrence and enactment or effectiveness of the law in society. There are still many tasks for both the customary community and the local government to sit down together and rearrange the customary land law in the local area as a form of evaluation and concern in maintaining the commitment of the indigenous people.

Keywords: Protection, Management, Hak Ulayat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat di tiap-tiap daerah memiliki peran yang cukup besar dalam membangun daerahnya, khususnya melalui kearifan lokal yang dimiliki. Dalam melestarikan, memelihara, dan menjaga wilayahnya pun, masyarakat adat selalu mendasarkan pada pengetahuan di masa lalu yang memiliki nilai-nilai adiluhung. Hal tersebut tidak lepas dengan kedudukan tanah tempat mereka menjalankan kehidupan. Bagi masyarakat khususnya masyarakat adat, tanah dibutuhkan untuk kepentingan kelompoknya dalam membentuk komunitas kelompok itu sendiri dan menjalankan hukum di dalamnya. Tanah juga menjadi kebutuhan yang bersifat pokok karena sebagai tempat dilahirkan, dibesarkan, membangun kehidupannya sebagai tempat tinggal, sebagai sumber nafkah, serta sampai meninggal nantinya¹

Sehubungan dengan pengakuan dan perlindungan atas tanah adat telah ada dalam peraturan perundang-undangan, hal itu dapat dilihat pada Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional dan hukum atas hak-hak masyarakat adat, sedangkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas telah menyatakan, dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan tentang “Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.²

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Van Vollenhoven (*bescikkingrecht*), bahwa masyarakat hukum adat berfungsi sebagai pengawas ketertiban dan keamanan

¹Sembiring R, *Hukumpertanahanadat* (Depok: PT. Raja Grafindopersada, 2017, Hlm. 3).

²Yulernis, “Perlindunganhukumatas Tanah Adat Kalimantan Tengah,” *Jurnalpenelitianhukum De Jure* 19, No. 4 (2019) Hlm.439.

penggunaan hak.³ Namun, pola penguasaan tanah saat ini semakin banyak bermunculan berbagai masalah pada masyarakat adat ketika berhadapan dengan hukum positif.⁴ Saat ini banyak tanah adat yang telah dialihkan sehingga sering terjadi konflik di tengah masyarakat dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terutama, pada zaman orde baru, masyarakat adat tidak bisa mempertahankan hak-haknya jika pemerintah mengambil alih tanah adat tersebut. Sementara itu, masyarakat saat ini telah menerima unsur-unsur baru tentang pengalihan tanah adat apabila dikomunikasikan dengan baik atau dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat adat.⁵

Merujuk pada hal tersebut, masyarakat adat di wilayah Pegunungan Meratus, khususnya di Papagaran secara umum aturan adat yang berlaku mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sekitar seperti tanah hutan air serta jenis sumber daya lainnya seperti pola pembagian batasan-batasan serta bentuk larangannya yang disebut sebagai pamali. Sementara itu, yang mengatur bentuk hukum adat ini adalah struktur kelembagaan adat seperti tokoh adat, kepala adat, penghulu adat, serta pemangku adat, yang akan mengatur hukum adat sesuai norma-norma adat yang berlaku sesuai hukum adat setempat.

Hukum adat atau aturan adat akan secara langsung berimplikasi terhadap dinamika sosial maupun interaksi dengan alam. Aturan adat akan berlaku untuk masyarakat wilayah adat mereka sendiri, masyarakat luar yang memasuki wilayah adat itu jika terkait dengan interaksi sosial maupun interaksi dengan wilayah mereka seperti ketika masyarakat papagaran ingin melakukan pembukaan lahan/ladang atau kebun di wilayah adat Balai Papagaran, maka masyarakat harus mengikuti atau mematuhi aturan adat tersebut baik yang di dalam maupun pihak luar. Hal itu berlaku di wilayah adat tersebut terkait pembukaan ladang atau pun kebun, umumnya untuk tanah ladang dan kebun, apalagi hutan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak luar, pihak luar hanya meminjam lahan untuk pengusahaan dalam membuka ladang serta kebun.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk dapat melihat sistem perlindungan terhadap tanah adat di Desa Papagaran. Selanjutnya, dari sistem perlindungan tersebut akan dapat ditentukan proses pengelolaan tanah adat di Desa Papagaran.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
 1. Bagaimana perlindungan tanah adat di Desa Papagaran Kalimantan Selatan?

³Maria Kaban, "Penyelesaian sengketa waris Tanah Adat pada masyarakat adat karao," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, No. 3 (2016) Hlm.454.

⁴Abubakarlastuti, "Revitalisasi hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 2 (2013) Hlm. 329.

⁵Maisa, "Hakikat perlindungan hukum hak masyarakat adat dalam sistem agrarianasional (Studi kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah)," *Maleo Law Journal* 1, No. 1 (2017) Hlm.130.

2. Bagaimana pengelolaan tanah adat di Desa Papagaran Kalimantan Selatan?

C. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Perlindungan dan Pengelolaan Tanah Adat di Dayak Meratus Desa Papagaran Kalimantan Selatan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hukum tanah adat terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam pergaulan hidup antarsesama manusia adalah sangat berhubungan erat dengan pemanfaatan antarsesama manusia sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya. Hal ini diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah.⁶

Hak ulayat sebagai sumber hukum menurut Soeprapto bahwa fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengertian, yakni:

1. Fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengertian bahwa penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dijiwai oleh azas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hubungan antara: (a) manusia dengan Tuhan dan alamlingkungan hidupnya; (b) hubungan antara sesama manusia; dan (c) hubungan antara manusia sebagai individu dengan masyarakat sebagai ajang hidupnya;
2. Memberikan hak dan kewenangan pada pemegang hak untuk memperoleh kenikmatan dan kemanfaatan demi kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya dalam kebersamaan dengan diri dan keluarga-keluarga lainnya sesuai dengan martabat sesama manusia serta dalam batas-batas yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain/kepentingan umum;
3. Kewajiban memelihara, mencegah kerusakan dan meningkatkan manfaat tanah beserta alam dan lingkungannya;
4. Hak, kewenangan dan kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum dan dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta.⁷

1 Hukum Tanah

⁶*Ibid*

⁷Ulumjanah, "MENELUSURI SEJARAH ASAL MULA BALIKPAPAN MELALUI PERAYAAN ERAU BALIK DELAPAN Sebuahkajianbudaya Dan Folklor," *Premiere Educandumjurnalpendidikandasar Dan Pembelajaran* 2, No. 1 (2012) Hlm.72 .

Hukum Tanah Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah meliputi:

1. Hak persekutuan atas tanah merupakan hak ulayat yang membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, menggembala ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu dan memancing
2. Hak keuntungan jabatan adalah hak dari seorang pamong desa atas tanah jabatan dimana ia memiliki hak untuk menarik hasil dari tanah tersebut selama ia memegang jabatan. Terhadap tanah ini pemegang hak tidak diperkenankan menjual dan menggadaikannya. Apabila jabatannya telah berakhir maka tanah tersebut kembali menjadi tanah hak persekutuan.
3. Hak menarik hasil adalah hak yang diperoleh atas persetujuan para pemimpin persekutuan bagi anggota yang mengolah atau menggarap tanah untuk satu atau beberapa kali panen.
4. Hak pakai yaitu hak mengolah tanah dan memungut hasil yang diperoleh dari tanah pertanian yang dimiliki oleh orang lain.⁸

Terkait dengan transaksi tanah, hukum adat dibedakan antara lain:

1. Transaksi tanah hanya dikenal satu jenis perbuatan hukum yakni jual, yaitu perpindahan hak milik atas tanah, baik untuk selama lamanya atau jual lepas, perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang yang dibayar dengan tunai dan orang yang memindahkan hak tanah itu dapat memperoleh kembali tanah itu jika ia membayar kembali sebanyak uang yang ia terima atau jual gadai.
2. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi ini tanah bukanlah objek perjanjian, namun tidak dapat dipisahkan dari perjanjian. Dalam masyarakat adat misalnya dikenal perjanjian maro atau belah pinang dan mertelu. Perjanjian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami, dan memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya menurut perbandingan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian belah pinang biasanya datang dari pihak pemilik tanah, hal itu dikarenakan pemilik tanah tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap tanahnya sendiri. Jenis perjanjian yang bersangkutan dengan tanah lainnya adalah perjanjian sewa yakni perjanjian yang intinya adalah bahwa pemilik tanah mengizinkan orang lain untuk mengolah, menanami dan memungut hasil dari tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tertentu setelah itu.⁹

Selanjutnya, dalam hukum adat dikenal pula perjanjian jaminan yang bersangkutan dengan tanah, yakni jaminan apabila terjadi suatu utang apabila tidak terbayar maka hasil kebun atau pertanian diserahkan kepada si pemberi utang sebagai pelunasan utang. Dapat disimpulkan bahwa hukum tanah yakni transaksi tanah dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah yang berlaku pada masyarakat Adat justru relevan dalam pembentukan hukum nasional karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan filosofis bangsa. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UUPA hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa adalah hukum adat.¹⁰

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

Adapun hukum adat dimaksud harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Hukum adat yang menjadi dasar berlakunya hukum Agraria Nasional adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari unsur-unsur asing yang individualistik-liberal dan feodal yang tidak sesuai dengan Pancasila, selanjutnya hukum adat ini menjadi sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, sekaligus menjadi sumber pelengkap bagi hukum tanah nasional. Sejalan dengan pemikiran tersebut dikatakan bahwa UUPA lebih bersifat pembahasan hukum tanah berdasarkan atas landasan peraturan hukum tanah yang disesuaikan dengan Pancasila, struktur serta tujuan Negara kesatuan Indonesia.¹²

Berdasarkan pada uraian terdahulu, berkenaan dengan relevansi hukum adat dalam perkembangan hukum nasional, maka sebagian dari pranata (lembaga) hukum adat masih relevan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.¹³

Tabel 1 Relevansi Hukum Adat dalam Perkembangan Nasional

| Bidang Hukum | Lembaga |
|---------------------|---|
| Ketatanegaraan | <ul style="list-style-type: none"> • Nagari |
| Keperdataan | <ul style="list-style-type: none"> • Pertalian darah • Pewarisan • Hak ulayat • Hak keuntungan jabatan • Hak menarik hasil • Hak pakai • Hak sewa • Perjanjian belah pinang (maro) • Sewa dan jaminan dalam transaksi yang bersangkutan dengan tanah |

Sumber: Lastuti Abubakar dkk, 2010, Revitalisasi Hukum Adat sebagai sumber Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, Laporan Hasil Penelitian, Bandung: Fakultas Hukum Unpad.

Lembaga-lembaga hukum adat saat ini merupakan lembaga hukum alternatif, yang penting untuk dijadikan sebagai landasan atau sumber pembentukan hukum nasional.¹⁴ Bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

permasalahan saat ini meliputi baik bidang hukum yang bersifat netral maupun non netral masih diakui sebagai eksistensi hukum adat dalam hukum positif di Indonesia.¹⁵

2 Pengakuan Tidak Tertulis

Dalam konsep sistem hukum agraria nasional, salah satu bentuk pengakuan terhadap penguasaan dan pemilikan tanah adalah bentuk penguasaan secara tidak tertulis. Bentuk penguasaan ini secara normatif juga diakui dalam sistem hukum agraria nasional menganut multi bentuk pengakuan terhadap penguasaan dan pemilikan terhadap tanah. Dasar hukum yang menjadi dasar agumentasi pengakuan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam PMNA/Ka. BPN No 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaa Penguasaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *justo* Pasal 3 UUPA.

Beberapa ketentuan diterbitkan sebagai pedoman sekaligus pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini, termasuk di dalamnya masalah-masalah yang terkait dengan bentuk pengakuan oleh negara meskipun dalam bentuk tidak tertulis. Secara teoritis, hukum adat memiliki karakteristik secara umum tidak tertulis sehingga bentuk pengakuan yang relevan dan seharusnya dianut dalam sistem hukum agraria nasional tunduk pada sistem hukum adat. Ketundukan pada sistem hukum adat, menurut Maisa harus tunduk pada bentuk-bentuk yang digunakan masyarakat adat yang berlaku. Hal ini sesuai pula dengan pandangan B. F. Sihombing bahwa hukum tanah adat ada dua bentuk yaitu berkonsekuensi pada bentuk pengakuan tertulis (autentik) dan tidak tertulis (pengakuan). Sistem hukum agraria tertulis menggunakan akta autentik sebagai wujud bentuk pengakuan (*vide* PP No. 10 tahun 1987) dan bentuk hukum tidak tertulis sebagaimana wujud bentuk pengakuan dari Kepala desa atau ketua adat (pengakuan para pihak). Dengan demikian, hakikat perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam sistem hukum Agraria yaitu pemenuhan dan pengakuan oleh negara terhadap pola penguasaan dan pemilikan tanah adat dengan bertumpu pada kaidah-kaidah hukum adat sebagai norma utama dalam perumusan dan penegakan sistem hukum agraria nasional dapat diwujudkan.¹⁶

3 Konsep dan Bentuk Penguasaan atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya juga diatur di dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Hak yang dimiliki oleh masyarakat adat menurut deklarasi ini adalah hak untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan khas mereka baik secara spiritual maupun material dengan tanah, teritori, air dan wilayah-wilayah lepas pantai, dan sumber-sumber lainnya yang secara tradisional telah mereka miliki

¹⁵Jaja Ahmad Jayus, "Rekonstruksikedudukanhukumadatdalam Pembangunan Hukumdewasaini," *Litigasijurnalilmuhukum*, 2011 Hlm. 780 .

¹⁶*Ibid*

atau yang telah mereka duduki. Di samping hak-hak tersebut, masyarakat adat juga diberi kewajiban untuk bertanggung jawab atas nasib generasi masa depan.¹⁷

Negara-negara di dunia telah memiliki kesepakatan mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, yang jelas tercantum di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Konvensi ILO 169, yang berbunyi sebagaiberikut:¹⁸

1. *The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities. Particular attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect.*
2. *Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession.*

Dalam Pasal 14 tersebut jelas tercantum bahwa hak-hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang secara tradisional ditempati harus diakui. Selain itu, tindakan-tindakan harus diambil untuk melindungi hak masyarakat adat dalam menggunakan tanah yang bukan hanya dikuasai oleh mereka tetapi dimana mereka sudah lama mempunyai akses secara tradisional atas tanah tersebut. Keadaan orang-orang nomaden dan peladang berpindah perlu diberikan perhatian secara khusus. Pemerintah harus melakukan identifikasi terhadap tanah yang secara tradisional telah dikuasai oleh masyarakat adat dan menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah mereka.¹⁹

II. PEMBAHASAN

Masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan hidup antara dirinya sebagai manusia dengan wilayah yang ditempati menerapkan aturan-aturan dari berbagai tatanan. Khususnya, tanah adat, masyarakat adat berupaya melindungi tanah mereka untuk tetap menjaga kelestarian alam demi kelangsungan hidup mereka dan generasi berikutnya. Dengan demikian, sistem perlindungan untuk tanah adat perlu diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh pihak baik itu masyarakat adat itu sendiri yang ada di wilayahnya ataupun bagi para pendatang. Salah satu sistem perlindungan tanah adat sekaligus pengelolaannya dapat dilihat pada masyarakat Dayak Meratus di daerah Papagaran berikut.

1 Sistem Perlindungan Tanah Adat di Dayak Meratus Desa Papagaran

Sistem perlindungan terhadap tanah adat di Dayak Meratus Desa Papagaran dapat dilihat mulai dari beberapa hal berikut.

1.1 Tanda Batas Tanah Adat atau Wilayah

¹⁷Dyahyuwidowati, Ahmad Nashihluthfi, And I Gustinyoman Guntur, *Pengakuan Dan Perlindungan hukum adat Di Kawasan hutan* (Yogyakarta: Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Sekolah tinggi pertanahan nasional, 2014) Hlm. 40.

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

a. Masa Lalu

Berdasarkan masa lalu atau zaman dulu, tanda batas tanah adat atau wilayah disesuaikan kesepakatan antarkampung. Terdapat tanda para nenek moyang seperti pohon buah-buahan yang bentuknya berjajar atau sungai. Hal ini juga tidak lepas dari cerita sejarah Datu Nini Moyang zaman dahulu kala di Desa Papagaran saat musim kemarau panjang menyebabkan terjadi musibah kekeringan di mana-mana sungai sudah tidak berair lagi. Berdasarkan kisah, saat musim kemarau, sungai-sungai mengering sehingga terlihat jelas batas yang memisahkan antara daratan satu dengan daratan yang lain. Selain itu, akar pohon juga dijadikan penanda batas tanah ataupun wilayah terlepas apapun jenis dari pohon tersebut, dikarenakan baik sungai maupun pohon tidak akan dapat berubah posisi dengan sendirinya.

Penanda batas tersebut sampai saat ini masih dapat dilihat di berbagai daerah atau wilayah. Bentangan sungai baik kecil maupun besar tetap menjadi pemisah antara daratan satu dengan daratan yang lain. Hal tersebut juga menjadi tanda batas wilayah satu dengan wilayah lainnya secara jelas. Sementara itu, pohon umumnya digunakan untuk batas tanah perorangan atau individu dari setiap penduduk di satu desa atau kampung. Hal tersebut dapat memudahkan setiap pemilik tanah untuk menandai batas tanah mereka masing-masing dengan pohon yang dijadikan sebagai penanda itu sendiri.

b. Masa Sekarang

Batas tanah adat atau wilayah saat ini yang lebih dikenal dengan tapal batas masih banyak diperdebatkan dalam beberapa hal. Tanah adat di masyarakat juga berkenaan dengan hutan di sekitarnya, yang juga dimanfaatkan untuk membuka ladang pertanian ataupun berburu sebagai penyambung hidup mereka sehari-hari. Hal tersebut juga dapat dilihat dari aturan pemerintah mengenai Kehutanan saat ini.

Secara umum menurut aturan yang berlaku sesuai Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tahun 2019, beberapa pasal di dalamnya masih sejalan dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni tentang pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, tanah dan wilayah ulayat, tatanan hukum adat dan kelembagaannya dengan syarat-syarat tertentu yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Tanah hutan adat yang telah dikeluarkan dari hutan negara memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum serta pendaftarannya.

Di Desa Papagaran, perihal tanah sudah ada sistem sertifikat tanah untuk keluarga. Karena sudah ada sistem pemerintahan yang terstruktur, peralihan dapat dilakukan oleh pemimpin, akan tetapi harus melalui persetujuan para tokoh. Untuk tanah yang kepemilikannya bersifat komunal, kewenangan antara zaman dulu dan sekarang masih tetap sama kecuali tanah yang bersifat pribadi sudah menggunakan sertifikat.

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPN RI kepada Kakanwil dan Kakantah di seluruh Indonesia Tanggal 4 April 2014 Nomor 3/SE/IV/2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat, terhadap tanah ulayat yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, hal tersebut ditindaklanjuti dengan pencatatan pada peta dasar pendaftaran dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan menggambarkan batas-

batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap tanah ulayat tidak dilakukan pencatatan dalam buku tanah yang dilanjutkan dengan penerbitan sertifikatnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa tujuan pendaftaran/ pencatatan tanah ulayat dimaksud bukan untuk tujuan kepastian hukum, karena tidak sampai pada penerbitan alat bukti kepemilikan (sertifikat), tetapi ditujukan untuk tertib administrasi dan tersedianya data informasi sebagaimana tujuan pendaftaran tanah yang terdapat pada Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997.²⁰


Selain itu, terdapat hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan harus diakui dan dilindungi oleh negara. Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat (orang asing/pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie* (pengakuan).²¹ Lebih lanjut, dalam Pasal 3 UUPA yang diakui mengenai keberadaan hak ulayat..

Sebagai hak komunal dan hak kolektif, masyarakat hukum adat mempunyai beranekaragam jenis penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat hak privat, hak kolektif, dan hak komunal. Sementara itu, jika dibandingkan dengan hak perorangan, hubungan hak ulayat dengan hak perseorangan berbanding terbalik. Hal ini dikarenakan semakin kuat hak perseorangan atas tanah, maka semakin lemah kekuatan berlaku hak ulayat. Kalau sebidang tanah diusahakan secara intensif dan tidak dilerantarkan, akan tercipta hubungan hak yang kuat, seperti hak milik, dan dalam hal ini, kekuatan hak ulayat terhadap bidang tanah tersebut melemah atau bahkan hilang. Pengaruh timbal balik ulayat terhadap hak milik semacam ini oleh ter Haar diistilahkan dengan hubungan yang “menguncup-mengembang bertimbal balik dengan tiada hentinya”.

Ketiga karakter pemilikan tanah ini dikenal di dalam masyarakat hukum adat. Sebagai contoh adalah di Sumatera Barat dan di Kalimantan Timur. Penguasaan dan pemilikan tanah adat dan perorangan sesuai dengan struktur sosial masyarakat hukum adat *nagari*. Hubungan antara penguasaan dan pemilikan tanah dengan struktur sosial masyarakat tersajikan dalam gambar 1.

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*



Gambar 1 Hubungan antara penguasaan dan pemilikan tanah dengan struktur sosial masyarakat (Sumber Kurnia Warman)²²

Berdasarkan naskah yang dihasilkan van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS tahun 2010, dihasilkan rekomendasi kebijakan mengenai pengakuan hukum terhadap hak-hak komunal. Dalam naskah tersebut, Myrna Safitri mengusulkan berbagai model legalisasi hak-hak masyarakat untuk mengakui hak atas tanah masyarakat hukum adat berikut ini.

a) *Sertifikat Hak Individual dan Kolektif atas Tanah*

Hak atas tanah yang dikenal dalam Pasal 16 UUPA dapat diberikan atas tanah adat dengan asumsi bahwa hak-hak masyarakat baik yang tergolong sebagai masyarakat hukum adat atau bukan dapat diakui setelah disesuaikan dengan hak-hak atas tanah yang diakui oleh UUPA baik perorangan maupun kolektif dan komunal seperti yang dicontohkannya.

b) *Hak Pengelolaan bagi Masyarakat Hukum Adat*

Hak Menguasai Negara (HMN) dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Ini sesuai dengan tugas pembantuan (*medebewind*). Hak Pengelolaan (HPL) sebagai hak publik adalah pengejawantahan dari HMN tersebut. Karena ia bukan hak privat melainkan hak publik maka masyarakat hukum adat tidak akan dapat mengalihkan hak pengelolaannya ini kepada pihak lain. Persoalannya adalah dengan HPL maka masyarakat hukum adat menerimanya sebagai *tanah negara* yang *diberikan* haknya kepada mereka.

²²*Ibid*

c) *Pengakuan atas Hak Ulayat sesuai dengan PMA/KBPN No.18/2019*

Pasal 3 Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengakuan ini memerlukan pengakuan terhadap hak ulayat yang diberikan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten setelah melalui sejumlah tahapan penelitian. Hasil penelitian itu untuk menilai apakah hak yang diakui oleh masyarakat itu telah memenuhi kriteria hak ulayat yang ditetapkan oleh PMA/KBPN No. 18/2019.

d) *Pengakuan terhadap wilayah adat dengan menggunakan UU No. 26/2007*

Pengakuan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pengakuan wilayah adat sebagai wilayah dengan nilai strategis, dan pengakuan wilayah adat sebagai wilayah perdesaan. Undang-undang ini dinilai memiliki kelebihan yakni mengatur ruang dalam arti lebih umum, sehingga berlaku atas kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Akan tetapi kendalanya adalah terpisahnya antara ruang/wilayah dengan hak atas tanah, sehingga meski ada penetapan wilayah strategis/ perdesaan yang memberi perlindungan pada masyarakat hukum adat, tidak dengan sendirinya terdapat kejelasan hak atas tanah pada mereka.

1. 2 Sistem Pengelolaan Tanah Adat di Dayak Meratus Desa Papagaran

Pengelolaan tanah di Desa Papagaran menggunakan sistem ahli waris dan menggunakan sistem garis keturunan yang dikukuhkan oleh para tokoh dan tetua di komunitas dan disaksikan oleh kepala padang. Tidak ada sistem jual beli tanah, akan tetapi tanah bisa digunakan untuk membayar denda apabila ada kesalahan atau seseorang melanggar hukum. Tanah yang bersifat komunal tidak boleh dijualbelikan, berbeda dengan tanah yang bersifat pribadi bisa dijualbelikan dengan sistem yang berlaku di pemerintah.

Doktor Abdul Haris Mustari, dosen pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor, yang pernah terlibat dalam tim Ekspedisi Khatulistiwa tahun 2012 korwil 08 Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, tertarik ingin mengetahui cara warga Dayak bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan tata guna lahan. Di pedalaman Kalimantan tersebut ada istilah "tanah diagih" yang artinya pembagian tanah menurut fungsinya, atau yang lebih dikenal adalah tata guna lahan versi Dayak Meratus. Tanah diagih membagi lahan menurut fungsi dan peruntukannya, hal ini telah berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Menurut adat istiadat Dayak Meratus, tanah atau hutan adat dibagi menjadi hutan lindung, hutan adat, hutan keramat, serta hutan *pamali*," katanya dalam perbincangan dengan para wartawan di lokasi Pos Kotis Desa Murung B Kecamatan Hantakan, HST, pertengahan Mei 2012.²³

Sistem pengelolaan tanah adat di Papagaran secara umum digunakan untuk bertani menanampadi gunung di hutan. Mereka memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Sistem ini lebih dikenal dengan nama bahuma (berladang di hutan). Masyarakat Dayak Meratus telah menerapkan sistem ini mulai dari zaman nenek moyang mereka.

Aruh secara umum dalam Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Aruh dan Perlindungan Kearifan Lokal di Kabupaten Hulu Sungai

²³Wahyuni, *Konsep balaibagisukudayakmeratus (Studidusunpapagaran)* (Nulisbuku.Com, 2017) Hlm.7.

Tengah Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 poin 5 diartikan sebagai prosesi spiritual masyarakat adat yang berhubungan dengan siklus bertani (*bahuma*), prosesi ini kerap dilakukan dalam lingkup keluarga kecil (*umbun*) saja. Sementara itu, poin 6 dijelaskan pula mengenai *Aruh Ganal* sebagai prosesi kultural masyarakat adat yang bertujuan untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas pelimpahan rejeki yang didapat pada panen raya, prosesi ini kerap dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali, pelaksanaan aruh ganal dilakukan oleh beberapa umbun yang dilakukan secara kolektif dan kekeluargaan.



Gambar 2. Tokoh adat sedang melaksanakan ritual di balai adat dalam upacara aruh adat mahanyari banih/pista panen padi yang dilaksanakan setiap akhir tahun setelah panen (foto oleh Nopi Abadi)

Secara tidak langsung, *aruh* merupakan pesan kepada warga balai untuk tetap menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam dan roh-roh pemeliharanya. Ada sembilan *aruh* yang dilakukan masyarakat DayakMeratus sejak persiapan membuka ladang hingga setelah panen²⁴, yaitu:

1. *Mamuja Tampa*, atau menghormat alat-alat pertanian;
2. Aruh mencaridaerah *tabasan* (ladang baru);
3. *Patilah*, aruh menebang rumpunbambu bila di bakal ladang
4. ituditumbuhi rumpun bambu;

²⁴Andy Syahrui, *Masyarakat adat dayak kiyumeratus, Kalimantan Selatan; Pengelolaan hutan masyarakat adat dayak kiyu.* Dalam E. O. Kleden, L. Chidley, Y. Indradi, E. O. Kleden, L. Chidley, & Y. Indradi (Penyunt.), *Hutanuntukmasadepan; Pengelolaanhutanadat Di Tengah Arusperubahandunia.* (Jakarta: AMAN & DTE, 2009) Hlm.127-128.

5. *Katuan* atau *Marandahka Balai Diyang Sanyawa*, yaitu
6. merobohkan balai *Diyang Sanyawa*;
7. *Bamula*, yaitu upacara untuk memulai menanam padi;
8. *Basambu Umang*, yaitu menyembuhkan atau merawat
9. *umang*;
10. *Menyindat padi*, yaitu mengikat rumput dan tangkai padi dan
11. *Manatapakan Tihang Babuah*, yaitu menegakkan tangkai
12. padi yang berbuah;
13. *Bawanang*, yaitu memperoleh *wanang*; dan
14. *Mamisitpadi*, yaitu memasukkan padi ke dalam lumbung.

Tiga *aruh* pertama dilakukan oleh *umbun* yang bersangkutan, sedangkan aruh-aruh lainnya dilakukan oleh beberapa *umbun* dalam *bubuhan* (lingkungan) yang bersangkutan. Saat panen raya adalah aruh yang paling besar yaitu *aruh bawanang* atau sering disebut sebagai *aruh ganal* (aruh besar).

Prosesi *bahuma* Dayak Meratus berpuncak pada pesta *Aruh Ganal*, yakni upacara syukuran ketika semua orang selesai panen atau disebut juga pesta panen padi. Inilah penutup seluruh rangkaian kegiatan pertanian tahunan. Upacara *Aruh Ganal* diadakan selama 5 atau 7 hari. Seluruh warga balai (rumah adat) berkumpul mengikuti upacara yang dipimpin ketua adat balai. Selama upacara atau pesta berlangsung, warga pantang melakukan pekerjaan lain. Upacara biasanya diadakan di tengah balai. Perlengkapan upacaranya antara lain *lemang*, beras hasil panen dan banyak sesaji. Para balian duduk *bamanang* (berdoa). Setelah berdoa mereka membunyikan *hiang* yaitu sejenis alat musik sambil *batandik* (menari) semalaman mengitari pusat balai diiringi tabuhan kendang oleh 4 orang perempuan yang berada di 4 penjuru balai. Sesekali para *balian* memberkati hadirin dengan ringgitan, untaian janur kuning, bunga kapur warna putih, bunga jengger warna merah, dan daun kemangi.²⁵

Para tamu yang datang, diizinkan menyaksikan dan mengikuti upacara ini asal mentaati aturan adat yang ada. Mereka yang boleh ikut pesta hanyalah para tamu yang datang pada malam pertama dan menginap. Menjelang upacara berakhir, tuan rumah tempat tamu menginap wajib memberikan beras sekitar 2-5 liter kepada tamunya. Ketika pesta berakhir, siklus baru dimulai lagi. Begitulah kehidupan terus berjalan.²⁶

Ketergantungan masyarakat Dayak Meratus terhadap padi menjadikan *manugal* sebagai mata pencaharian utama. Padi pantang untuk diperjualbelikan, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mereka memanfaatkan hasil hutan bila terjadi kekurangan padi. Masyarakat balai Kiyu memanfaatkan hasil hutan non kayu berupa damar, rotan, bambu, getah karet, getah jelutung, kemiri, madu dan sebagainya untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari selain padi.²⁷

Hal tersebut selaras dengan tulisan Syahrui. Terdapat lima prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang bisa dicermati dalam budaya Dayak, yaitu: keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsistensi, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang bermanfaat secara ekonomis, tidak merusak secara ekologis dan tidak menghancurkan secara budaya. Dengan kelima prinsip ini, masyarakat Dayak menjaga kelestarian alamnya, meskipun seringkali mereka dipersalahkan dengan kerusakan hutan yang terjadi saat ini.²⁸

Berkenaan dengan *Aruh*, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah turut pula mengeluarkan Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan *Aruh* dan Perlindungan Kearifan Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam Bab II bagian kesatu tentang Asas Pasal 2. Pelaksanaan *aruh* adat di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;
- d. Transparansi;

Bagian kedua tentang Tujuan Pasal 3, Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelestarian *Aruh* Adat Sebagai Suatu Kearifan Lokal ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin terlaksananya *aruh* sebagai upacara adat dan ekspresi kultural masyarakat yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah Daerah dalam memberi proteksi *aruh* dan memberikan perlindungan kearifan lokal dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus di Daerah;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus dalam melaksanakan *aruh*,
- d. Memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai luhur masyarakat dan kearifan lokalnya dari pengaruh eksternal yang bersifat negatif dan destruktif;
- e. Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap pelaksanaan *aruh* adat.

Berdasarkan perda tersebut, dapat dilihat bahwa secara tidak langsung pemerintah daerah berupaya dalam mempertahankan hak ulayat Masyarakat Dayak Meratus. Secara tersirat, dapat dilogikakan implikasi dari perda tersebut menguatkan akan hutan dan sekitarnya di Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai hak ulayat yang berhak dilindungi karena keberadaannya secara turun-temurun bagi Masyarakat Dayak Meratus sangat penting. Mereka menggantungkan kehidupannya dari hutan dan lingkungan sekitarnya. *Aruh* sebagai salah satu budaya yang menggambarkan atau mengekspresikan kebergantungan masyarakat Dayak di sana menjadi bagian yang tidak dapat dihilangkan atau dikesampingkan.

Hutan, tanah, dan lingkungan sekitarnya yang secara sakral dipercaya turun-temurun, serta menjadi lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari melalui bercocok tanam baik dalam kelompok kecil maupun besar, akan selalu dijaga oleh masyarakatnya. Melalui *Aruh* yang setiap tahun dilaksanakan, masyarakat mencoba untuk memperlihatkan

²⁸*Ibid*

keberadaan mereka dan hak ulayat yang ditempati sebagai bentuk penguat dari warisan leluhur mereka. Ketika perda dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, dengan logika berpikir tersebut, perda itu juga dapat menjadi penguat bagi keberlangsungan Masyarakat Dayak Meratus dan hak ulayat tanah yang dimiliki.

Menurut Mochamad Tauchid, hak ulayat merupakan hak daerah atau suku bangsa atas selingkungan tanah, yang berisi kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Sementara itu, menurut Depdagri-Fakultas Hukum UGM, 1978, hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Menurut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 Bab II tentang Pelaksanaan dan Penguasaan tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat hukum adat. Pasal 2 ayat (1) Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Kemudian diatur kembali Pasal 2 (2) Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsure adanya:

- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- b. wilayah tempat Hak Ulayat blangsung;
- c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
- d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Erica Irene Daes, seorang pelapor khusus untuk “Studi tentang Masyarakat Adat dan Hubungan Mereka dengan Tanah”, menyimpulkan sejumlah unsur yang unik pada masyarakat adat dalam hubungan mereka dengan tanah,²⁹yaitu:

- f. Ada hubungan yang sangat erat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka;
- g. Bahwa hubungan ini memiliki berbagai dimensi dan tanggung jawab sosial, budaya, spiritual ekonomi dan politik;

Bahwa dimensi kolektif dari hubungan ini adalah signifikan dan bahwa aspek antar generasi dari hubungan semacam ini juga krusial bagi identitas masyarakat adat, kelangsungan hidup dan budayanya.

III. PENUTUP

Masyarakat adat di wilayah Pegunungan Meratus, khususnya di Papagaran secara umum memiliki aturan adat yang berlaku mengatur tentang pengelolaan lingkungan

²⁹*Ibid*

hidup sekitar seperti tanah, hutan, air, serta jenis sumber daya lainnya seperti pola pembagian batasan-batasan serta bentuk larangannya yang disebut sebagai pamali. Sementara itu, yang mengatur bentuk hukum adat ini adalah struktur kelembagaan adat seperti tokoh adat, kepala adat, penghulu adat, serta pemangku adat, yang akan mengatur hukum adat sesuai norma-norma adat yang berlaku sesuai hukum adat setempat. Hukum adat atau aturan adat akan secara langsung berimplikasi terhadap dinamika sosial maupun interaksi dengan alam. Aturan adat akan berlaku untuk masyarakat wilayah adat mereka sendiri, masyarakat luar yang memasuki wilayah adat itu jika terkait dengan interaksi sosial maupun interaksi dengan wilayah mereka seperti ketika masyarakat papagaran ingin melakukan pembukaan lahan/ladang atau kebun di wilayah adat Balai Papagaran, maka masyarakat harus mengikuti atau mematuhi aturan adat tersebut baik yang di dalam maupun pihak luar. Pengelolaan tanah di Desa Papagaran menggunakan sistem ahli waris dan menggunakan sistem garis keturunan yang dikukuhkan oleh para tokoh dan tetua di komunitas dan disaksikan oleh kepala padang. Tidak ada sistem jual beli tanah, akan tetapi tanah bisa digunakan untuk membayar denda apabila ada kesalahan atau seseorang melanggar hukum. Tanah yang bersifat komunal tidak boleh dijualbelikan, berbeda dengan tanah yang bersifat pribadi bisa dijualbelikan dengan sistem yang berlaku di pemerintah. Masyarakat hukum adat dapat mempunyai hak atas tanah dalam bentuk hak pengelolaan sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara pasal 2 ayat 4 UUPA, juga diakuinya hak komunal masyarakat hukum adat (hak ulayat) sebagaimana pasal 3 UUPA. Sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat dari pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, bahwa yang dimaksud dengan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Ayat 3 Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. Tanah persekutuan yang berada di wilayah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil sumberdaya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, sangatlah penting perhatian terhadap hak masyarakat dalam mengelola wilayah adat mereka agar senantiasa terjaga bumi, air dan identitas budaya yang sama sifatnya menjaga warisan leluhur peninggalan datu moyang mereka. Hal tersebut menjadi komitmen dari masyarakat adat Dayak di Papagaran yang berada di wilayah Meratus untuk mempertahankan wilayah demi menyelamatkan Meratus.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Ernis, Yul. "Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019).

Janah, Ulum. "MENELUSURI SEJARAH ASAL MULA BALIKPAPAN MELALUI PERAYAAN ERAU BALIK DELAPAN Sebuah Kajian Budaya Dan Folklor." *Premiere Educandum Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran* 2, no. 1 (2012).

Jayus, Jaja Ahmad. "Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini." *Litigasi Jurnal Ilmu Hukum*, 2011.

Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016).

Lastuti, Abubakar. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).

Maisa. "Hakikat Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Agraria Nasional (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah)." *Maleo Law Journal* 1, no. 1 (2017).

R, Sembiring. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Syahruji, Andy. *Masyarakat Adat Dayak Kiyu Meratus, Kalimantan Selatan; Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Dayak Kiyu. Dalam E. O. Kleden, L. Chidley, Y. Indradi, E. O. Kleden, L. Chidley, & Y. Indradi (Penyunt.), Hutan Untuk Masa Depan; Pengelolaan Hutan Adat Di Tengah Arus Perubahan Dunia*. Jakarta: AMAN & DTE, 2009.

Wahyuni. *Konsep Balai Bagi Suku Dayak Meratus (Studi Dusun Papagaran)*. Nulisbuku.com, 2017.

Widowati, Dyah Ayu, Ahmad Nashih Luthfi, and I Gusti Nyoman Guntur. *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Adat Di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Huulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Aruh dan Perlindungan kearifan Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat